



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu didukung dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan Laporan Realisasi Anggaran.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
16. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
17. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
18. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
19. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
20. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
21. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

24. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
32. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
33. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna Anggaran.
34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
35. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
44. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Pasal 2

Sistem Akuntansi Beban dan Belanja merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematisasi Sistem Akuntansi Beban dan Belanja terdiri atas:
 - a. umum;
 - b. sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD; dan
 - c. sistem akuntansi beban dan belanja di PPKD.
- (2) Uraian Sistem Akuntansi Beban dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 76 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Beban dan Belanja (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, SH., MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi.

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Klasifikasi.

Klasifikasi beban dalam LO berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Beban Operasi-LO	Beban Pegawai	SKPKD/SKPD
	Beban Persediaan	SKPKD/SKPD
	Beban Jasa	SKPKD/SKPD
	Beban Pemeliharaan	SKPKD/SKPD
	Beban Perjalanan Dinas	SKPKD/SKPD
	Beban Bunga	SKPKD
	Beban Subsidi	SKPKD/SKPD
	Beban Hibah	SKPKD/SKPD
	Beban Bantuan Sosial	SKPKD/SKPD
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPKD/SKPD
	Beban Penyisihan Piutang	SKPKD/SKPD
	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	SKPKD/SKPD
	Beban Lain-lain	SKPKD/SKPD
Beban Dana BOS	SKPKD/SKPD	
Beban Transfer	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	SKPKD
	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	SKPKD
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	SKPKD
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke kelurahan	SKPKD
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	SKPKD
	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	SKPKD
Defisit Non Operasional	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	SKPKD/SKPD
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	SKPKD/SKPD
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	SKPKD/SKPD
Pos Luar Biasa	Pendapatan Luar Biasa	SKPKD/SKPD
	Beban Luar Biasa	SKPKD/SKPD

Klasifikasi belanja dalam format APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Belanja Operasi	Belanja Pegawai	SKPKD/SKPD
	Belanja Barang dan Jasa	SKPKD/SKPD
	Belanja Bunga	SKPKD
	Belanja Subsidi	SKPKD/SKPD
	Belanja Hibah (Uang, barang dan Jasa)	SKPKD/SKPD
	Belanja Bantuan Sosial (uang dan barang)	SKPKD/SKPD
	Belanja Modal	Belanja Modal Tanah
Belanja Modal	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SKPKD/SKPD
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	SKPKD/SKPD
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	SKPKD/SKPD
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	SKPKD/SKPD
	Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga
Belanja Transfer	Belanja Bagi Hasil	SKPKD
	Belanja Bantuan Keuangan	SKPKD

Klasifikasi belanja dalam LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut :

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Belanja Operasi	Belanja Pegawai	SKPKD/SKPD
	Belanja Barang	SKPKD/SKPD
	Bunga	SKPKD
	Subsidi	SKPKD/SKPKD
	Hibah (Uang, barang dan Jasa)	SKPKD/SKPD
	Bantuan Sosial (uang dan barang)	SKPKD/SKPD
	Belanja Modal	Belanja Tanah
Belanja Modal	Belanja Peralatan dan Mesin	SKPKD/SKPD
	Belanja Gedung dan Bangunan	SKPKD/SKPD
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPKD/SKPD
	Belanja Aset tetap lainnya	SKPKD/SKPD
	Belanja Aset Lainnya	SKPKD/SKPD
Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga	SKPKD
Belanja Transfer	Belanja Transfer	SKPKD

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD.

1. Pihak-Pihak Terkait.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD).

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, PPKPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPD;
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja;
- 3) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 4) memeriksa kas secara periodik;
- 5) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 6) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 7) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 8) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

2. Dokumen yang Digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam akuntansi beban LO berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

- a. daftar gaji; dan/atau
- b. SP2D; dan/atau
- c. BAST; dan/atau
- d. NPHD; dan/atau
- e. bukti memorial; dan/atau
- f. dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang digunakan dalam akuntansi belanja untuk format APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020:

- a. surat keputusan kepala daerah; dan/atau
- b. SP2D; dan/atau
- c. daftar gaji; dan/atau
- d. BAST; dan/atau
- e. NPHD; dan/atau

- f. nota debit bank; dan/atau
- g. dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi belanja LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

- a. daftar gaji; dan/atau
- b. BAST; dan/atau
- c. NPHD; dan/atau
- d. surat keputusan kepala daerah; dan/atau
- e. sertifikat; dan/atau
- f. BAST pekerjaan; dan/atau
- g. SP2D; dan/atau
- h. dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi belanja LRA berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7790 Tahun 2018:

- a. SPB; dan/atau
- b. dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi belanja LRA berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020:

- a. SP2B; dan/atau
- b. dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar.

- a. Beban dan Belanja Pegawai.

Pada saat pembayaran beban dan belanja pegawai melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer dari Kas Daerah ke akun masing-masing ASN (PNS dan PPPK). Berdasarkan SP2D Gaji dan Tunjangan, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat pembayaran beban dan belanja pegawai melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer dari Kas Daerah ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing ASN (PNS dan PPPK). Atas dasar SP2D tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX
		XXX	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme GU/TU dan pembayaran ke masing-masing ASN (PNS dan PPPK) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, atas SP2D tersebut PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	XXX	
		XXX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan/atau Jasa.

Pembelian barang dan/atau jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS menggunakan pendekatan aset. Pendekatan Aset diakui jika pembelian Barang dan/atau Jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga-jaga (persediaan).

Pada saat pembelian barang dan/atau jasa berupa Barang Pakai Habis yang mana Barang Pakai Habis tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera, tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga, serta atas pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran dan barang dan/atau jasa yang dibeli telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Barang dan/atau Jasa. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang Pakai Habis	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang Pakai Habis -		XXX

Jika kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS, maka berdasarkan SP2D tersebut PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang Pakai Habis -	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang Pakai Habis -	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

atau jika kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU, maka berdasarkan SP2D tersebut PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang Pakai Habis -	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang Pakai Habis -	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada saat terjadinya pemakaian persediaan perlu dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang Pakai Habis -	XXX	
		XXX	Persediaan Barang Pakai Habis		XXX

- c. Beban dan Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Beban dan belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pengakuannya pada saat penyerahan kepada penerima barang dengan dokumen Berita Acara Serah Terima. Beban dan belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga menggunakan pendekatan aset.

SKPD melakukan pembelian barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga. Barang dan/atau jasa tersebut telah diterima dari penyedia barang dan/atau jasa dengan Berita Acara Serah Terima dari penyedia barang dan/atau jasa ke SKPD, akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ Dokumen yang dipersamakan telah ditandatangani dan barang tersebut belum diserahkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang		XXX

Pada saat PPK SKPD melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa dengan mekanisme LS, berdasarkan SP2D pembayaran PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat barang diserahkan kepada Pihak Ketiga oleh kepala SKPD kepada penerima dengan berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	XXX	
		XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada		XXX

d. Beban dan Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban dan Belanja Hibah dalam Bentuk Uang

Pada saat SKPD menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah yang telah diotorisasi oleh Kepala Daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Hibah kepada		XXX

Pada saat SKPD melakukan pencairan belanja hibah diterbitkan SP2D LS dan BAST penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang. Berdasarkan SP2D atau BAST hibah, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja Hibah dalam Bentuk Barang

Pada saat SKPD menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah yang telah diotorisasi oleh Kepala Daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Hibah kepada		XXX

Pada saat SKPD melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D LS, SKPD akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Pada saat SKPD melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D UP/GU/TU, SKPD akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Pada saat SKPD melakukan penyerahan barang hibah kepada pihak ketiga, SKPD menerbitkan BAST penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk barang. Berdasarkan BAST hibah, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

e. Beban dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Beban dan Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Pada saat SKPD mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat SKPD melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang. Berdasarkan SP2D LS, tersebut maka PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang

Pada saat SKPD mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa barang, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat SKPD melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk diserahkan sebagai bantuan sosial kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D LS, SKPD akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Pada saat SKPD melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk diserahkan sebagai bantuan sosial kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D UP/GU/TU, SKPD akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Pada saat SKPD melakukan penyerahan barang bantuan sosial kepada pihak ketiga, SKPD menerbitkan BAST penyerahan kepada pihak yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk barang. Berdasarkan BAST bantuan sosial, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban penyusutan atas aset tetap selain tanah dan amortisasi atas aset tak berwujud adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap/aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Adanya bukti memorial/dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan*	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan		XXX

*Untuk Aset Tetap selain Tanah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Amortisasi*	XXX	
		XXX	Akumulasi Amortisasi		XXX

*Untuk Aset Tidak Berwujud

- g. **Beban Penyisihan Piutang.**
 Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Adanya bukti memorial/dokumen yang dipersamakan atas penyisihan piutang, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyisihan Piutang	XXX	
		XXX	Penyisihan Piutang		XXX

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPKD.

1. Pihak-Pihak Terkait.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja adalah Fungsi Akuntansi SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD; dan

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Pengeluaran SKPKD.

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, Bendahara Pengeluaran SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPKD;
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja;
- 3) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 4) memeriksa kas secara periodik;
- 5) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 6) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 7) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

- 8) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

2. Dokumen yang digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban untuk LO berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

- nota debit; dan/atau
- SP2D; dan/atau
- surat keputusan kepala daerah; dan/atau
- NPHD; dan/atau
- bukti memorial; dan/atau
- dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi belanja untuk format APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020:

- surat keputusan kepala daerah; dan/atau
- SP2D; dan/atau
- daftar gaji; dan/atau
- BAST; dan/atau
- NPHD; dan/atau
- nota debit bank; dan/atau
- dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi belanja untuk LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010:

- nota debit; dan/atau
- SP2D; dan/atau
- surat keputusan kepala daerah; dan/atau
- NPHD; dan/atau
- dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar.

a. Beban dan Belanja Bunga.

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga. Berdasarkan nota debit maka fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bunga utang kepada...	XXX	
		XXX	Utang bunga kepada ...		XXX

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS, maka fungsi akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bunga kepada ...	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja bunga utang kepada ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Beban dan Belanja Subsidi.

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Subsidi kepada ...	XXX	
		XXX	Utang Belanja subsidi kepada		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi. Berdasarkan SP2D LS, tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja subsidi kepada	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja subsidi kepada ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

c. Beban dan Belanja Hibah.

Belanja hibah merupakan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban dan Belanja Hibah dalam Bentuk Uang

Pada saat Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah yang diotorisasi Kepala Daerah dan telah menandatangani NPHD/ Dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan NPHD/Dokumen yang dipersamakan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Hibah kepada		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan belanja hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan BAST penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang. Berdasarkan SP2D atau BAST hibah fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja Hibah dalam Bentuk Barang

Pada saat Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah dan telah menandatangani NPHD/ Dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan NPHD/Dokumen yang dipersamakan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Hibah kepada		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D LS, SKPKD akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D UP/GU, Pemerintah Daerah akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan penyerahan barang hibah kepada pihak ketiga, Pemerintah Daerah menerbitkan BAST

penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang. Berdasarkan BAST hibah fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

d. Beban dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Beban dan Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang. Berdasarkan SP2D LS, tersebut maka fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang

Pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa barang, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk diserahkan sebagai bantuan sosial kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D LS, Pemerintah Daerah akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk diserahkan sebagai bantuan sosial kepada pihak ketiga dan menerbitkan SP2D UP/GU/TU, Pemerintah Daerah akan menerima bukti dan BAST barang. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan penyerahan barang bantuan sosial kepada pihak ketiga, Pemerintah Daerah menerbitkan BAST penyerahan kepada pihak yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk barang. Berdasarkan BAST bantuan sosial, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bantuan Sosial kepada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

e. Beban dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang belanja tidak terduga, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana belanja tidak terduga dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima. Berdasarkan SP2D tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

f. Beban dan Belanja Transfer Bagi Hasil

Belanja Transfer Bagi Hasil merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa bagi hasil.

Pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang transfer bagi hasil, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bagi Hasil	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bagi Hasil		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil, diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bagi Hasil	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bagi Hasil	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

g. Beban dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bantuan Keuangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO